



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

Dahlia Mariawati Sihombing, bertempat tinggal di Jl. Perjuangan No. 26 BLK SMP 5, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING, Lahir di Sibolga, 10 Oktober 1993, Anak dari Ayah Makdin Sihombing dan Ibu Rospita Simanungkalit;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1269/ Ist/ 2007 tertanggal 4 Oktober 2007, tertera nama pemohon DAHLIA SIHOMBING, lahir di Sibolga tanggal 10 Oktober 1993, jenis kelamin perempuan sebagai anak keempat dari Makdin Sihombing dan istrinya Rospita Simanungkalit;
3. Bahwa dalam Surat Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001, tertera nama Pemohon DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING, NIK : 1273035010930003, Lahir di Sibolga 10 Oktober 1993, Alamat Jl. Perjuangan No. 26 BLK SMP 5 Dusun. Lingkungan VI dan tertera nama orang tua Pemohon, Ayah Makdin Sihombing dan Ibu Rospita Simanungkalit, dan Kepala Keluarga Bryan Gerhard Johannes Siagian;
4. Bahwa dalam Surat Keterangan Baptis nomor 2884/93 dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik, yang dibaptis oleh tokoh agama Pdt. S. M. Hutabarat, tertera nama Pemohon, DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING;

Halaman 1 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011, tertera nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING dengan nama orang tua Makdin Sihombing;

6. Bahwa Pemohon pada saat mengurus kutipan Akta Pernikahan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil tetapi tidak dapat di proses dikarenakan terjadi kesalahan dalam menuliskan nama Pemohon di Akta Kelahiran dengan ini Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil mengarahkan kami ke Pengadilan untuk mendapatkan Ketetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, serta menentukan suatu hari dan tanggal persidangan Permohonan, sekaligus memanggil Para Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, memeriksa bukti-bukti, selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1269/ Ist/ 2007 tertanggal 4 Oktober 2007, Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING, NIK : 1273035010930003, tertanggal 04 Agustus 2022 atau Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001, nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING tertanggal 18 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sibolga atau Sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011, tertera nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING atau Surat Keterangan Baptis nomor 2884/93, nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1269/ Ist/ 2007 tertanggal 4 Oktober 2007;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya terdapat perbaikan dalam petitem angka 2 (dua) menjadi "memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1269/ Ist/ 2007 tertanggal 4 Oktober 2007 nama Pemohon DAHLIA

Halaman 2 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOMBING anak ke-4 menjadi DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING anak ke-6 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING, NIK : 1273035010930003, tertanggal 04 Agustus 2022 atau Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001, nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING tertanggal 18 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Sibolga atau Sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011, tertera nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING atau Surat Keterangan Baptis nomor 2884/93, nama DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon Dahlia Sihombing anak ke-4 yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1269/Ist./2007 tertanggal 4 Oktober 2007 menjadi Dahlia Mariawati Sihombing anak ke-6 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 1273035010930003 tertanggal 04 Agustus 2022, Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001 tertanggal 18 Juli 2022, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Pemohon No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011, Surat Keterangan Baptis Nomor: 2884/93 diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tiarna Helena Siagian dan Saksi Rospita Simanungkalit, yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah janji;

Halaman 3 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1269/Ist./2007 tertanggal 4 Oktober 2007 tercatat nama Pemohon adalah **Dahlia Sihombing anak ke-4**, sedangkan nama Pemohon **Dahlia Mariawati Sihombing** tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001 tertanggal 18 Juli 2022 (*vide*: P-2), Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011 (*vide*: P-3), Surat Keterangan Baptis Nomor: 2884/93 diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik (*vide*: P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tiarma Helena Siagian dan Saksi Rospita Simanungkalit yang pada pokoknya bahwa sebenarnya nama Pemohon tersusun dari 3 (tiga) suku kata, yaitu **Dahlia Mariawati Sihombing**. Hal tersebut juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Baptis Pemohon Nomor: 2884/93 diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik (*vide*: P-4) dimana dalam surat tersebut Pemohon dibaptis pada tanggal 12 Desember 1993 dengan nama **Dahlia Mariawati Sihombing**. Selain itu nama Pemohon tersebut juga termuat dan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001 tertanggal 18 Juli 2022 (*vide*: P-2) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011 (*vide*: P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rospita Simanungkalit yang merupakan ibu kandung dari Pemohon diketahui bahwa **sebenarnya Pemohon merupakan anak ke-6**, sehingga terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1269/Ist./2007 tertanggal 4 Oktober 2007 yang tercatat pada dokumen tersebut Pemohon **anak ke-4**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 31 ayat (1) huruf (k) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk memperbaiki, merubah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama seseorang, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya seseorang diperkenankan untuk memperbaiki, merubah atau menambah nama yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang dan perbaikan, perubahan atau penambahan nama yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) huruf (c), (e), dan (f) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim berpendapat terhadap perbaikan, perubahan, maupun penambahan nama dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka petitum nomor 2 (dua) permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) tersebut dikabulkan dan demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon serta tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, menurut pendapat Hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING anak ke-6 dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1269/ Ist/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon semula **Dahlia Sihombing** anak ke-4 yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1269/Ist./2007 tertanggal 4 Oktober 2007 menjadi **Dahlia Mariawati Sihombing** anak ke-6 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK : 1273035010930003 tertanggal 04 Agustus 2022, Kartu Keluarga Nomor 1273031207220001 tertanggal 18 Juli 2022, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Pemohon No. Ijazah DN-07 Ma 0019608 tertanggal 16 Mei 2011, Surat Keterangan Baptis Nomor: 2884/93 diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sibolga II Jemaat Sarudik;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk memperbaiki nama Pemohon menjadi DAHLIA MARIAWATI SIHOMBING anak ke-6 dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1269/ Ist/2007 tertanggal 4 Oktober 2007;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg tanggal 8 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp100.000,00; (seratus ribu rupiah)